

apakah moralik memberikan pendapat, tergantung pada tingkat materialitas dan pembatasan ruang lingkup audit tersebut. Pada umumnya, akan jauh lebih sulit untuk mengeliminasi tingkat materialitas atas kekeliruan atau salah saji yang diakibatkan oleh adanya pembatasan dalam ruang lingkup audit dari pada kesalahan atau salah saji yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Salah saji yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dapat diketahui berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, sedangkan potensi (kemungkinan) salah saji yang diakibatkan oleh adanya pembatasan dalam ruang lingkup audit biasanya harus dilihat secara subjektif. Dalam hal ini, terlihat jelas adanya perbedaan utama antara jenis salah saji tersebut, yaitu bahwa salah saji yang diakibatkan oleh alihnya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ini dibentuk (telah terungkap) lewat hasil audit, sedangkan salah saji yang diakibatkan oleh adanya pembatasan dalam ruang lingkup audit merupakan suatu potensi, yang masih bersifat mungkin (bukan salah saji yang telah terjadi).

Sedangkan contoh, karena adanya pembatasan dalam ruang lingkup audit, misalnya sebesar Rp. 300 juta tidak dapat diaudit. Dalam hal ini, auditor harus memperbaiki potensi salah saji yang mungkin ada atas utang usaha yang tidak dapat diaudit (dari sana pembatasan ruang lingkup) serta memutuskan seberapa besar pengaruhnya terhadap laporan keuangan, dengan mempertimbangkan dampak atau efek penyebarluasan yang ditimbulkannya.

144. Ada Lebih dari Satu Kondisi yang Membutuhkan Penyimpangan atau Modifikasi

Seorang auditor menghadapi situasi yang melibatkan lebih dari satu kondisi yang membutuhkan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian atau